

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI
SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA
(Studi kasus keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

Ngaisa

NIM. 1608201064

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443H/2022M**

ABSTRAK

NGAISA, NIM, 1608201064, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA” (Studi kasus keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu), 2022.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur oleh dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Agama islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyiapkan kebutuhan istri misalnya nafkah, pakaian ,pengobatan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau dengan ma'ruf.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu”. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif , data yang dikumpulkan dengan cara Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini: bahwa istri berperan sebagai tulang punggung keluarga lumrah terjadi karena untuk membantu ekonomi keluarga, sedangkan menurut hukum islam itu boleh, Dengan tujuan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 105. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.

Kata Kunci: *Perkawinan, Tulang punggung Keluarga, Hukum Islam.*

ABSTRACT

NGAISA, NIM, 1608201064, "REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE ROLE OF THE WIFE AS THE BONE OF THE FAMILY BACK" (Case study Indonesian Migrant Workers family in Srengseng Village, Krangkeng District, Indramayu Regency), 2022

The rights and obligations of husband and wife have been regulated by Law no. 1 of 1974 concerning marriage in Article 34 paragraph (1) which states that: The husband is obliged to protect his wife and provide all the necessities of household life according to his ability. Islam has made it obligatory for the husband to prepare his wife's needs such as a living, clothing, treatment and so on according to their needs and abilities or with ma'ruf.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "What is the role of the wife as the backbone of the family in Srengseng Village, Krangkeng District, Indramayu Regency?, How is the review of Islamic law towards the wife who is the backbone of the family in Srengseng Village, Krangkeng District, Indramayu Regency ". This study uses qualitative research, data collected by means of observation, documentation and interviews.

The results of this study: that the wife's role as the backbone of the family is common because to help the family economy, while according to Islamic law it is permissible, with the aim of helping husbands in meeting family needs. As in the letter At-Taubah verse 105. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding marriage in article 80 paragraph 2 which reads "husbands are obliged to protect their wives and provide everything necessary for household life according to their abilities".

Keywords: Marriage, Family Backbone, Islamic Law.

الملخص

عائشة (1608201064) ، "استعراض القانون الإسلامي بشأن دور الزوجة كعمود الفقري للأسرة" (دراسة حالة أسرة بي مي العمال المهاجرون الإندونيسيون في قرية مقاطعة سرينغ التابعة لمقاطعة إندرامايو)، 2022

وقد نظم القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن الزواج حقوق وواجبات الزوج والزوجة في الفقرة (1) من المادة 34 التي تنص على ما يلي: يلتزم الزوج بحماية زوجته وتوفير كافة مستلزمات الحياة المنزلية وفقا لقدرته. وقد ألزم الدين الإسلامي الزوج بإعداد احتياجات الزوجة من معيشة وكسوة وعلاج وما إلى ذلك حسب الحاجات والقدرات أو بمعروف.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي هي صياغة المشكلة: "كيف يتم دور الزوجة باعتبارها العمود الفقري للأسرة في قرية سرينغسنغ ، مقاطعة كرانغكينغ ، إندرامايو ريجنسي ، كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية للزوجة التي هي العمود الفقري للأسرة في قرية سرينغسنغ ، مقاطعة كرانغكينغ ، إندرامايو ريجنسي". يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي يتم جمعها عن طريق الملاحظة والتوثيق والمقابلات.

أما نتائج هذه الدراسة: أن تلعب الزوجة دور العمود الفقري للأسرة أمر شائع لأنه يساعد اقتصاد الأسرة، أما وفقا للشريعة الإسلامية فهو جائز، بهدف مساعدة الزوج في تلبية احتياجات الأسرة. كما في رسالة التوبة الآية 105. وفي الوقت نفسه، ووفقا لتجميع الشريعة الإسلامية بشأن الزواج في الفقرة 2 من المادة 80 التي تنص على ما يلي: "يلتزم الزوج بحماية زوجته وتوفير جميع ضروريات الحياة المنزلية وفقا لقدرته".

الكلمات المفتاحية: الزواج، العمود الفقري للأسرة، الشريعة الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI
SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA
(Studi kasus keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh:

NGAISA
NIM. 16082010

Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328199303

Leliva, SH, MH
NIP. 197312282007102003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Samsudin, MA
NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada:

Yth. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon


Assalâmu'alâikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Ngaisa, NIM: 1608201064 dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA (Studi kasus keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu) ". Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan. Atas pertimbangan dan kebijakannya, kami haturkan banyak terima kasih.


Wassalâmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328199303

Pembimbing II


Leliva, SH, MH
NIP. 197312282007102003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga


H. Nursamsudin, MA
NIP. 196908162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA (Studi kasus keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu) ” oleh NGAISA NIM. 1608201064 telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 Juni 2022


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah :


Ketua Sidang

Huririsamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Sekretaris Sidang


Leliva, SH, MH
NIP. 19720915200031001

Penguji I



Dr. Kosim M. Ag
NIP. 196401041992031004

Penguji II



Tomv Saladin Aziz M. Ag
NIP. 196904012014111001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ngaisa

NIM : 1608201064

Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 11 Agustus 1998

Alamat : Blok Lurah Rt/Rw 015/004, Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA Studi Kasus Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu) ” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Ide, pendapat atau materi dari sumber lain dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Ngaisa

NIM. 1608201064

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **NGAISA**, dilahirkan di Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1998. Penulis ini adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Saepudin dan Ibu Ipah Munairoh. Adapun jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang telah ditempuh oleh peneliti adalah :

1. SD Negeri Srengseng 3, lulus tahun 2010
2. MTs Negeri Krangkeng, lulus tahun 2013
3. MA AL-HIKMAH 2 Benda, Sirampog Brebes pada tahun 2013-2016
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2016-2022.

Riwayat Organisasi Kemahasiswaan

1. Ketua PAO Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, tahun 2018-2019.
2. Anggota Kemendagri Dewan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2019-2020.
3. Ketua Menpres Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII), tahun 2020-2022.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas segala karunia dan serta izin-Nya dan juga atas wasilah keutaamaan kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya penelitian yang sederhana ini. Yang mana karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini, teruntuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Saepudin dan ibu munairoh yang sangat saya cintai dan banggakan. Bapak yang selalu memberikan semangat dan memotivasi untuk anaknya walaupun sudah merasa lelah seharian bekerja beliau tetap memberikan senyum dan mengalihkan rasa lelah itu agar anaknya tetap semangat dalam menjalani semuanya. Terkadang bapak memaksa menahan lapar dan seharian terkena terik sinar matahari melainkan untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Satu-satunya yang memberi saya kekuatan mental adalah saat beliau selalu ada untuk mendukung pada situasi apapun dan tidak pernah peduli dengan kebutuhannya sendiri demi untuk memenuhi kebutuhanku, terimakasih Bapak.

Ibu juga yang selalu memberikan semangat dan memotivasi untuk anaknya, serta doa-doa yang tiap malam beliau selalu lantunkan kehadiran-Nya melainkan untuk kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya dikemudian hari. Dengan kesabaran dan kasih sayangnya beliau selalu mendukung, menuntun dan memberikan semangat untuk anak-anaknya agar menyelesaikan segala tanggungjawab yang dipikul oleh anak-anaknya yang saat ini sedang dijalani yaitu perkuliahan khususnya skripsi ini. Entah kata apalagi yang harus diungkapkan disini mungkin tidak cukup, terimakasih Ibu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَاحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا.. آمين

Artinya : *Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua ku. kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasahi aku sewaktu masih kecil.*

KATA PENGANTAR



Assalâmu 'alâikum. Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat yang telah memberikan penerangan bagi umat Islam.

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi kasus keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ” ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, SH, MH., sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Samsudin, M.Ag dan Ibu Leliya, SH, MH., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Dosen pembimbing akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

8. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan seluruh teman teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk kakak saya Anisa serta adikku Elisa, dan keluargaku yang telah memberikan do'a, motivasi dan kasih sayang yang akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Leni Maispah temen sekelas semasa kuliah teman yang benar-benar selalu ada dan selalu support saya dalam berbagai hal.
11. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan seluruh teman teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat terhadap penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Cirebon, 25 Mei 2022
Penulis

Ngaisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA	26
A. Pengertian Peran Istri	26
B. Tulang Punggung Keluarga.....	30
C. Bentuk-Bentuk Kewajiban Suami.....	31

D. Pengertian Nafkah.....	35
E. Macam-Macam Nafkah.....	37
F. Kadar Nafkah	40
G. Gugurnya Kewajiban Nafkah.....	41
H. Peran Istri Dalam Keluarga Yang Berkaitan Dengan Nafkah.....	43
BAB III OBYEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Desa Srengseng	38
B. Data Penelitian Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	70
C. Pandangan Masyarakat Desa Srengseng Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga.....	71
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
A. Analisis.....	73
B. Pembahasan.....	88
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 triangulasi teknik

Gambar 1.2 triangulasi sumber

Gambar 3.1 Peta Desa Srengseng

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Srengseng

Gambar 3.3 Tentang Alur Kerja Ke Luar Negeri

Gambar 4.1 Wawancara dengan jumlah

Gambar 4.2 Wawancara dengan ibu munairoh

Gambar 4.3 Wawancara dengan Ibu Adibah

Gambar 4.4 Wawancara dengan ibu Sunani

Gambar 4.5 Wawancara dengan ibu Taibah

Gambar 4.6 Wawancara dengan ibu Rosyidah

Gambar 4.7 Wawancara dengan ibu Nyi Yunah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Surat Kesediaan Wawancara

Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 5. Pedoman Observasi

Lampiran 6. Pedoman Dokumentasi

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	-
ت	Ta`	T	-
ث	Śa`	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa	ĥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha`	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Žâl	Ž	z (dengan titik diatas)
ر	Ra`	R	-
ز	Za`	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Śâd	Ś	s (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	đ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aîn	‘	Koma terbalik
غ	Ghaîn	Gh	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-

ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâwu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yâ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wâwu mati ditulis au (او).

Contoh: حَوْلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ciri
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ي...َ	Atau fathah dan ya		
ي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla
 قِيلَ ditulis qîla
 يُقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Apabila pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfâl*
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfâl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ى*, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ
 الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu
 الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku
 الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

Contoh : لَأِن شَكَرْتُمْ ditulis La'in Syakartum

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis : Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الْبُخَارِيُّ ditulis al-Bukhârî

الْبَيْهَقِيُّ ditulis al-Baihaqî



